

BUPATI KETAPANG

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG **NOMOR 493 TAHUN 2010** TENTANG

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK YANG BERADA DI KECAMATAN-KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN KETAPANG SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- a. bahwa untuk memberikan kesempatan dan pemerataan Pendidikan di daerah guna meningkatkan sumber daya manusia, maka perlu penetapan pembukaan dan penegerian Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Matan Hilir Utara, Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Benua Kayong dan Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati:

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820):
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- 7. Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 9);
- 8. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 23):

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri yang berlokasi di Kecamatan

Matan Hilir Utara, Kecamatan Delta Pawan, Kecamatan Benua Kayong, dan Kecamatan Jelai Hulu di Kabupaten Ketapang sebagai Unit Sekolah Baru (USB) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terhitung sejak

Tahun Pelajaran 2010/2011, sebagai Taman Kanak-kanak Negeri;

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang untuk

melaksanakan Pembinaan terhadap Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Ketapang Nomor 23 Tahun 2008 tentang

fungsi, rincian tugas, dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebankan pada

Anggaran dan pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang pada tanggal September 2010

BUPATI KETAPANG,

HENRIKUS

EMBUSAN, Kepada Yth,

Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta

Supernur Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak

Kepala Kantor Wilayah Depag Prop. Kalbar di Pontlanak

Ketua DPRD Kabupaten Ketapang di Ketapang

Sadan Pengawas Daerah Kabupaten Ketapang di Ketapang

*-pala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ketapang di Ketapang

Bersangkutan untuk dilaksanakan

Salinan sesual dengan aslinya

Sekrataris Daerah Ketapang

Dreff, SUNGKALANG Pembina Utama Muda LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR

TAHUN 2010

TANGGAL

SEPTEMBER 2010

PENETAPAN TAMAN KANAK-KANAK SEBAGAI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

YANG BERADA DI WILAYAH KABUPATEN KETAPANG

NO	NAMA TAMAN KANAK-KANAK	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN
1	TK. NEGERI 01	MATAN HILIR UTARA	KUALA TOLAK
2	TK. NEGERI 01	DELTA PAWAN	SUKAHARJA
3	TK. NEGERI 01	BENUA KAYONG	NEGLRI BARU
4	TK. NEGERI 01 SATAP	JELAI HULI	SDN 07 RIAM DANAU

BUPATI KÉTAPANG,

HENRIKUS